



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid B/2019/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKUS DON MAKIN alias KUS MAKIN;**  
Tempat lahir : Kolidatang;  
Umur/Tgl.lahir : 48 tahun / 27 Nopember 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama : **YOHANES SINA LABINA alias SINA;**  
lengkap : Kolidatang;  
Tempat lahir : 28 Tahun /18 April 1991;  
Umur/Tgl.lahir : Laki-laki;  
Jenis kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan : Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;  
Tempat tinggal : Katolik;  
Agama : Ojek;  
Pekerjaan :

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2019 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 5 Juli 2019 s/d tanggal 13 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d 18 September 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JOSEPH PILIPI DATON, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Simpang Oka – Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/JPD-ADVO/07/2019, tanggal 30 Juli 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 21 Agustus 2019 di bawah Nomor 26/SK/PID.B/2019/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 56/Pid B/2019/PN Lrt tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid B/2019/PN Lrt tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1 MARKUS DON MAKIN alias KUS MAKIN dan terdakwa 2 YOHANES SINA LABINA alias SINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barangsiapa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1 MARKUS DON MAKIN alias KUS MAKIN dan terdakwa 2 YOHANES SINA LABINA alias SINA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
3. Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## D a k w a a n

### KESATU :

Bahwa para terdakwa **MARKUS DON MAKIN Alias KUS MAKIN** bersama-sama dengan **YOHANES SINA LABINA Alias SINA** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat mobil Pickup angkutan desa di Dusun Kolidatang, Desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barangsiapa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 07.00 WITA, saat AGUSTINUS NOTAN HURIT Alias AGUS (saksi korban) sedang menumpang mobil pickup angkutan desa dari karawutung menuju Larantuka yang dikendarai saksi BENDIKTUS OLA LABINA Alias BENI. Lalu pada saat tiba di Dusun Kolidatang Desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dan mobil berhenti untuk mencari penumpang, saksi korban turun dan membeli pulsa disebuah kios, kemudian saksi korban akan menaiki mobil pickup tersebut datang **MARKUS DON MAKIN Alias KUS MAKIN** (terdakwa I) sambil berkata “*kaka ini yang pukul saya di Karawutung*”. Saat korban berdebat dengan Terdakwa I hingga Terdakwa I naik keatas mobil pickup serta menendang korban sekitar 5 (lima) kali mengenai perut dan rusuk sebelah kiri korban sambil memukul bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal.
- Bahwa pada saat saksi EMANUEL NIKO BETAN Alias EMIL menarik Terdakwa I dari atas mobil pickup, **YOHANES SINA LABINA Alias SINA** (Terdakwa II) memukul korban dari jendela kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian belakang korban.
- Bahwa setelah para terdakwa menganiaya korban mobil pickup bergerak/ berjalan. Dan atas kejadian tersebut saksi korban datang melapor ke Kantor SPKT Polres Flores Timur selanjutnya para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Barang Bukti diamankan pada Polres Flores Timur untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa MARKUS DON MAIN Alias KUS MAKIN dan YOHANES SINA LABINA Alias SINA, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/14/TU/2019 tanggal 03 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. HARRIS KRISTANTO SOEDJONO, bahwa korban AGUSTINUS NOTAN HURIT Alias AGUS mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam dan luka memar di bibir bawah bagian dalam disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan ringan pada aktivitas sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP**

~ATAU~

## KEDUA

Bahwa para terdakwa **MARKUS DON MAKIN Alias KUS MAKIN** bersama-sama dengan **YOHANES SINA LABINA Alias SINA** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat mobil Pickup angkutan desa di Dusun Kolidatang, Desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barangsiapa dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 07.00 WITA, saat AGUSTINUS NOTAN HURIT Alias AGUS (saksi korban) sedang menumpang mobil pickup angkutan desa dari karawutung menuju Larantuka yang dikendarai saksi BENDIKTUS OLA LABINA Alias BENI. Lalu pada saat tiba di Dusun Kolidatang Desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dan mobil berhenti untuk mencari penumpang, saksi korban turun dan membeli pulsa di sebuah kios, kemudian saksi korban akan menaiki mobil pickup tersebut datang MARKUS DON MAKIN Alias KUS MAKIN (terdakwa I) sambil berkata "kaka ini yang pukul saya di Karawutung". Saat korban berdebat dengan Terdakwa I hingga Terdakwa I naik ke atas mobil pickup serta menendang korban sekitar 5 (lima) kali mengenai perut dan rusuk sebelah kiri korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil memukul bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal.

- Bahwa pada saat saksi EMANUEL NIKO BETAN Alias EMIL menarik Terdakwa I dari atas mobil pickup, YOHANES SINA LABINA Alias SINA (Terdakwa II) memukul korban dari jendela kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian belakang korban.

- Bahwa setelah para terdakwa menganiaya korban mobil pickup bergerak/ berjalan. Dan atas kejadian tersebut saksi korban datang melapor ke Kantor SPKT Polres Timur selanjutnya para terdakwa dan Barang Bukti diamankan pada Polres Flores Timur untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa MARKUS DON MAIN Alias KUS MAKIN dan YOHANES SINA LABINA Alias SINA, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/14/TU/2019 tanggal 03 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. HARRIS KRISTANTO SOEDJONO, bahwa korban AGUSTINUS NOTAN HURIT Alias AGUS mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam dan luka memar di bibir bawah bagian dalam disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan ringan pada aktivitas sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi AGUSTINUS NOTAN HURIT:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang diketahui olehnya;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa saksi adalah korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada bulan Juni tahun 2019 hari dan tanggal lupa sekitar jam 08.00 WITA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian di dalam mobil pickup angkutan desa di jalan umum Dusun Kolidatang, dalam wilayah Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;
- Bahwa Terdakwa KUS MAKIN saat itu naik keatas mobil pick up angkutan desa kemudian berdiri di depan saksi korban dan dengan kaki kanan sekitar 5 kali pelaku menendang saksi korban dan mengenai dada dan perut saksi korban kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal langsung memukul saksi korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian mulut saksi korban, sedangkan SINA LABINA yang saat itu berdiri di jendela bagian kiri mobil pick up dan menggunakan tangan kanan yang dikepal pelaku memukul saksi korban sebanyak 1 kali dan mengenai leher bagian belakang saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bibir bawah bagian dalam, rasa sakit pada leher bagian belakang dan tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya, Terdakwa II menyatakan tidak benar yang benar hanya menarik kerah baju dari Korban;

## 2. Saksi **BENDIKTUS OLA LABINA**,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang diketahui olehnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan darah;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada bulan Juni tahun 2019 hari dan tanggal lupa sekitar jam 08.00 WITA;
- Bahwa lokasi kejadian di dalam mobil pickup angkutan desa di jalan umum Dusun Kolidatang, dalam wilayah Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi memarkir mobil pick up dengan nama tulisan depan "KARNA DIA" disekitar TKP. Setelah itu saksi pergi kerumah saksi untuk mandi dan minum kopi pagi, sekitar 20 menit kemudian saksi mendengar keributan di sekitar TKP tersebut, lalu saksi langsung bergegas dari rumah saksi menuju kearah keributan tersebut.
- Bahwa setelah sampai di TKP tersebut saksi diceritakan oleh saudara WEMS HURINT bahwa korban AGUS HURINT telah dianiaya namun saudara HURINT tidak memberitahukan kepada saksi siapa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menganiaya korban tersebut dan ketika itu saudara WEMS HURINT langsung menyuruh saksi untuk menghidupkan mobil dan kemudian saksi langsung mengendarai mobil tersebut menuju kearah Larantuka,

- Bahwa ketika itu saksi melihat dari kaca spion mobil pelaku SINA LABINA memegang kerah baju korban kemudian langsung menarik korban tersebut, karena kendaraan dalam posisi melaju sehingga korban melepaskan tarikannya tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **EMANUEL NIKO BETAN**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang diketahui olehnya;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah;

- Bahwa saksi tidak mengenal korban

- Bahwa kejadian terjadi pada bulan Juni tahun 2019 hari dan tanggal lupa sekitar jam 08.00 WITA;

- Bahwa lokasi kejadian di dalam mobil pickup angkutan desa di jalan umum Dusun Kolidatang, dalam wilayah Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;

- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah saksi dan kemudian mendengar suara ribut-ribut sehingga saksi keluar dan saat itu saksi melihat korban dan pelaku KUS MAKIN sedang bertengkar mulut dengan posisi korban saat itu sedang duduk di atas mobil pick up sedangkan pelaku KUS MAKIN sedang berdiri di bagian belakang mobil tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian mendekati korban dan pelaku dan kemudian saksi berusaha menghadang pelaku KUS MAKIN dengan cara merentangkan 2 tangan dan mengatakan "Jangan-jangan kamu baku pukul lagi nanti kamu buat masalah baru" namun pelaku KUS MAKIN tetap berontak dan berusaha naik keatas mobil pick up sehingga saksi kemudian menuju ke arah depan dan melihat sopir yang bernama BENI LABINA sudah duduk di belakang setir dan saksi kemudian menyuruh sopir agar jalan, saat itu saksi melihat KUS MAKIN langsung naik keatas mobil dan dengan kedua tangannya memegang rangka tenda mobil pick up sehingga posisinya dalam keadaan tergantung, dengan posisi tersebut pelaku KUS MAKIN langsung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan kedua kaki kiri dan kanan secara serentak ke arah korban sebanyak 1 kali dan mengenai bagian dada korban. Saat itu korban langsung menangkap dua kaki pelaku KUS MAKIN dan menjepit dua kaki pelaku dengan kedua tangan yang dirapatkan di bagian tubuh korban;

- Bahwa melihat kondisi pelaku yang dalam keadaan menggantung tersebut saksi langsung menuju belakang mobil dan memeluk pelaku KUS MAKIN dari belakang dan menarik pelaku turun dari atas mobil, pada saat saksi menarik turun pelaku KUS MAKIN saksi melihat SINA LABINA yang sudah berdiri di sebelah kanan mobil pick up langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai leher bagian belakang korban;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya, Terdakwa II menyatakan tidak benar yang benar hanya menarik kerah baju dari Korban;

#### 4. Saksi **ADRIANUS RAMU LABINA**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang diketahui olehnya;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan darah;

- Bahwa saksi tidak mengenal korban

- Bahwa kejadian terjadi pada bulan Juni tahun 2019 hari dan tanggal lupa sekitar jam 08.00 WITA;

- Bahwa lokasi kejadian di dalam mobil pickup angkutan desa di jalan umum Dusun Kolidatang, dalam wilayah Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;

- Bahwa saksi sedang berada di rumahnya di Dusun Kolidatang, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim. Kemudian datang korban dan menanyakan "INI SAUDARA BENI PUNYA RUMAH KA" saksi menjawab ini rumahnya dan saksi kakaknya. Kemudian korban mengatakan "SAYA INI ANAK TANAH, SAYA INI TUAN TANAH, SAYA MAU AMBIL SAYA AMBIL" saat itu saya mempersilahkan korban untuk masuk kedalam dan korban kemudian masuk namun tidak duduk;

- Bahwa setelah itu saksi dan korban berjalan menuju mobil yang saat itu sedang parkir di lorong semenisasi dekat jalan umum. Saat tiba di tempat mobil parkir sudah ada anak-anak sekolah yang hendak menumpang mobil tersebut. Kemudian saksi berdiri dan





bercerita dengan OLA BETAN dan JON KOTEN. Saat itu korban juga sempat mengatakan kepada beberapa anak sekolah yang ada disitu dengan mengatakan "KAMU INI MASIH KECIL-KECIL YANG ANCAM MAU BUNUH SAYA";

- Bahwa selanjutnya korban kemudian naik keatas mobil. Tiba-tiba pelaku KUS MAKIN berdiri di bawah tanah. Karena emosi maka pelaku KUS MAKIN langsung naik keatas mobil pick up dan kemudian kedua tangan memegang rangka tenda mobil sehingga posisi pelaku agak tergantung, selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan pelaku KUS MAKIN menendang korban sebanyak satu kali dan mengenai dada korban, setelah itu dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka pelaku KUS MAKIN menampar korban sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri korban. Melihat hal tersebut saksi dan adik perempuan pelaku KUS MAKIN kemudian menarik pelaku turun dari mobil. Selanjutnya pelaku KUS MAKIN dengan adiknya langsung pulang dan saksi juga langsung pulang karena mobil tersebut langsung berangkat ke Larantuka;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa I membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I MARKUS DON MAKIN alias KUS MAKIN**

- Bahwa kejadian penganiayaan adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat didalam pick up angkutan desa di jalan umum Dusun Kolidatang dalam wilayah Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;
- Bahwa benar Terdakwa MARKUS DON MAKIN menendang AGUSTINUS NOTAN HURIT alias AGUS sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada dan setelah itu terdakwa 1 menampar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa 1 yang mengenai bagian pipi kiri;

**2. Terdakwa II YOHANES SINA LABINA alias SINA**

- Bahwa kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat didalam pick up angkutan desa di jalan umum Dusun Kolidatang dalam wilayah Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **YOHANES SINA LABINA alias SINA** ketika mobil pick up sudah bergerak memasukkan tangan kirinya lewat jendela tenda mobil pick up tersebut dengan mencengkeram baju **AGUSTINUS NOTAN HURIT alias AGUS** namun pada saat itu mobil tetap bergerak dan akhirnya terdakwa 2 melepas tangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti saksi juga mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/14/TU/2019 tanggal 03 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harris Kristanto Soedjono staf medik pada RSUD “dr. Hendrikus Fernandez” Larantuka dengan kesimpulan pada intinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama **AGUSTINUS NOTAN HURIT (43th)** ditemukan :

- luka robek di bibir bagian dalam, luka dengan panjang  $\pm 1$  cm, kedalaman  $\pm 2$  mm, tepi luka tidak beraturan, pendarahan aktif (-), nyeri tekan (+);
- ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm, nyeri tekan (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat didalam pick up angkutan desa di jalan umum Dusun Kolidatang dalam wilayah Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;
- Bahwa benar Terdakwa **MARKUS DON MAKIN** menendang **AGUSTINUS NOTAN HURIT alias AGUS** sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada dan setelah itu terdakwa 1 menampar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa 1 yang mengenai bagian pipi kiri;
- Bahwa Terdakwa **YOHANES SINA LABINA alias SINA** ketika mobil pick up sudah bergerak memasukkan tangan kirinya lewat jendela tenda mobil pick up tersebut dengan mencengkeram baju **AGUSTINUS NOTAN HURIT alias AGUS** namun pada saat itu mobil tetap bergerak dan akhirnya terdakwa 2 melepas tangannya;
- Bahwa akibat atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/14/TU/2019 tanggal 03 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harris Kristanto Soedjono staf medik pada RSUD “dr. Hendrikus Fernandez” Larantuka dengan kesimpulan pada intinya setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban bernama AGUSTINUS NOTAN HURIT (43th)  
ditemukan :

- luka robek di bibir bagian dalam, luka dengan panjang  $\pm$  1 cm, kedalaman  $\pm$  2 mm, tepi luka tidak beraturan, pendarahan aktif (-), nyeri tekan (+);
- ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, ukuran  $\pm$  1x1 cm, nyeri tekan (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan KESATU : melanggar pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP; **ATAU**
- Dakwaan KEDUA : melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Para Terdakwa dan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama pasal 170 ayat (1), dan untuk dapat menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan;
3. Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam setiap perkara pidana adalah Subyek Hukum yakni orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya ternyata

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa MARKUS DON MAKIN dan Terdakwa YOHANES SINA LABINA alias SINA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tersebut di atas dan bukan orang lain, dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan Terang-terangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau di muka umum adalah bahwa tempat kejadian perkara tersebut dapat dilihat orang atau tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian, kemudian juga diperkuat oleh keterangan para terdakwa bahwa hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat didalam pick up angkutan desa di jalan umum Dusun Kolidatang dalam wilayah Desa Kolaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flotim;

Menimbang, bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut merupakan suatu tempat yang dapat dilihat secara umum, Maka Majelis Hakim menilai unsur secara terang-terangan juga telah terbukti ;

## **Ad. 3. Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengandung pengertian adanya suatu perbuatan (pidana) yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa subyek hukum terhadap seseorang atau obyek dengan menggunakan kekerasan sebagai alat dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi lainnya, yakni Terdakwa MARKUS DON MAKIN menendang AGUSTINUS NOTAN HURIT alias AGUS sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada dan setelah itu terdakwa 1 menampar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa 1 yang mengenai bagian pipi kiri, dan selanjutnya Terdakwa YOHANES SINA LABINA alias SINA ketika mobil pick up sudah bergerak memasukkan tangan kirinya lewat jendela tenda mobil pick up tersebut dengan mencengkeram baju AGUSTINUS NOTAN HURIT alias AGUS namun pada saat itu mobil tetap bergerak dan akhirnya terdakwa II melepas tangannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat atas perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/14/TU/2019 tanggal 03 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harris Kristanto Soedjono staf medik pada RSUD "dr. Hendrikus Fernandez" Larantuka dengan kesimpulan pada intinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama AGUSTINUS NOTAN HURIT (43th) ditemukan :

- luka robek di bibir bagian dalam, luka dengan panjang  $\pm 1$  cm, kedalaman  $\pm 2$  mm, tepi luka tidak beraturan, pendarahan aktif (-), nyeri tekan (+);
- ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm, nyeri tekan (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, telah terbukti juga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 170 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Para Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa telah berdamai dengan Korban;
- Para Terdakwa adalah Tulang Punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS DON MAKIN dan Terdakwa YOHANES SINA LABINA alias SINA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGEROYOKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARKUS DON MAKIN dan Terdakwa YOHANES SINA LABINA alias SINA tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab ,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus B. Ojan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Emil Brunner Nainggolan, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur serta Para Terdakwa  
didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum, LL.M.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.,

Panitera Pengganti,

Benediktus B. Ojan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)